

Peran Pemerintah Dalam Proses Pemberian Bantuan Hukum secara Prodeo

Meilisa Naiborhu¹, Fauza Az-Zahra Jambak², Fauziah Lubis³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Fakultas Hukum Ekonomi Syariah

naiborhumeilisa@gmail.com¹, fauzajambak2001@gmail.com²

ABSTRACT

Based on the Advocate Law, one form of legal services provided by advocates is legal aid (Article 1 number 2 of the Advocate Law). The role of OBH in providing free legal assistance (Prodeo) to people/groups who are unable to process criminal cases is also stipulated in the Criminal Procedure Code. For people who cannot participate in the criminal justice system in certain cases, the officials concerned at all levels of examination are obliged to appoint legal advisers for them. This study uses normative juridical research. The type of data used in this study uses secondary data, namely data from library research. The results of this study are, in the midst of society, the less able groups are separated from the rich/capable groups. To overcome this injustice, the government seeks free legal assistance to people who cannot afford these legal services in order to achieve social justice for all Indonesian people, especially justice in the field of law. In practice, the interest of advocates to carry out the obligation to provide free legal aid and reporting is still low.

Keywords : *role of government, advocate, legal aid*

ABSTRAK

Berdasarkan UU Advokat, salah satu bentuk pelayanan hukum yang diberikan advokat adalah bantuan hukum (Pasal 1 angka 2 UU Advokat). Peran OBH dalam memberikan bantuan hukum (Prodeo) cuma-cuma kepada orang/kelompok yang tidak mampu untuk memproses perkara pidana juga tertuang dalam KUHP. Bagi orang yang tidak dapat ikut serta dalam sistem peradilan pidana dalam perkara tertentu, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib mengangkat penasihat hukum bagi mereka. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data dari penelitian kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, di tengah masyarakat golongan yang kurang mampu terpisahkan dari golongan mampu/kaya. Untuk mengatasi ketidakadilan tersebut pemerintah mengupayakan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu membiayai jasa hukum tersebut demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama keadilan dalam bidang hukum. Dalam pelaksanaannya masih rendah minat advokat untuk melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma dan pelaporannya.

Kata kunci : *peran pemerintah, advokat, bantuan hukum*

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU Advokat, salah satu bentuk pelayanan hukum yang diberikan advokat adalah bantuan hukum (Pasal 1 angka 2 UU Advokat). Pemberian bantuan hukum oleh advokat merupakan kewajiban yang melekat secara hukum bagi setiap advokat dalam kedudukan advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*). Pemberian bantuan hukum oleh advokat tidak hanya dilihat sebagai

kewajiban *ansich*, tetapi juga harus dilihat sebagai bagian dari kontribusi sosial dan tanggung jawab sosial (social donation and social responsibility) dalam kaitannya dengan peran dan fungsi sosial profesi advokat. Sistem hukum Indonesia dan UUD 1945 menjamin persamaan kedudukan di depan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya". Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau persamaan kedudukan dalam hukum adalah dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga negara yang tersangkut kasus hukum, namun pada kenyataannya bantuan hukum hanya dapat dirasakan oleh masyarakat yang mampu saja.

Pemberian bantuan hukum dapat diberikan kepada setiap orang tanpa membedakan status sosial seseorang. Hal inilah yang terdapat dalam negara hukum (*rechtsstaat*) dimana negara mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu. Pengakuan negara atas hak individu berimplikasi pada persamaan di depan hukum bagi semua orang. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Oleh karena itu, setiap orang dijamin oleh hukum untuk memperoleh bantuan hukum.

Bantuan hukum merupakan hak dasar setiap warga negara, baik bagi warga negara yang mampu maupun yang tergolong tidak mampu. Ketika seseorang yang mampu (memiliki) memiliki masalah hukum, dia dapat menunjuk satu atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Demikian pula seseorang yang tergolong tidak mampu (*the have not*) dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum dari lembaga bantuan hukum untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil jika hanya orang yang mampu dibela oleh advokat dalam menghadapi masalah hukum, sedangkan orang miskin tidak mendapat pembelaan karena tidak mampu membayar biaya advokat.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang bantuan hukum cuma-cuma, yaitu UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, advokat atau penasihat hukum wajib memberikan bantuan hukum kepada orang yang kurang mampu secara cuma-cuma berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang. Kemudian jika advokat sebagai pemberi bantuan hukum tidak melaksanakan kewajibannya maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, pasal 1 mendefinisikan bantuan hukum cuma-cuma sebagai jasa hukum yang diberikan oleh advokat tanpa menerima pembayaran honorarium termasuk memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya.

Pembiayaan bantuan hukum yang diatur dalam UU Bantuan Hukum ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang penyalurannya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini BPHN dengan melibatkan Kanwil Kementerian di masing-masing provinsi. Sementara itu, Pemprov telah menganggarkan dana Bantuan Hukum dalam pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2014. Dengan adanya jaminan pembiayaan bantuan hukum dari Pemerintah / Pemerintah Daerah ini, diharapkan masyarakat miskin atau tidak mampu lagi harus mengeluarkan biaya. biaya apapun jika mereka dihadapkan dengan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan pendekatan hukum empiris tergantung pada permasalahan atau peristiwa hukum yang akan diteliti. yuridis normatif yaitu Penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dan peraturan perundangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data dari penelitian kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Prodeo

Sesuai Peraturan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, anggaran bantuan hukum diaktifkan baik untuk litigasi maupun non litigasi. Besaran anggaran bantuan hukum yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang standar biaya. Biaya kegiatan bantuan hukum bagi pemberi bantuan hukum dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha daerah sampai dengan perkara selesai berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selain itu, bantuan hukum juga diberikan dalam perkara non litigasi, antara lain nasihat hukum, nasihat hukum, penyidikan perkara, elektronik dan non elektronik, hukum penelitian, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, dan pendampingan di luar pengadilan. atau menyusun dokumen hukum. (Supriadi, 2001)

Undang-Undang Bantuan Hukum mendefinisikan bantuan hukum sebagai nasihat hukum cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Seseorang atau sekelompok orang miskin. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan pelayanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Jasa hukum dalam hal ini berupa nasehat hukum, bantuan hukum, surat kuasa, perwakilan, pendampingan, pembelaan, dan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien yang tidak mampu merupakan jasa gratis yang diberikan oleh advokat kepada kliennya .

Peran OBH dalam memberikan bantuan hukum (Prodeo) cuma-cuma kepada orang/kelompok yang tidak mampu untuk memproses perkara pidana juga tertuang dalam KUHAP. Bagi orang yang tidak dapat ikut serta dalam sistem peradilan pidana dalam perkara tertentu, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib mengangkat penasihat hukum bagi mereka. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (2) KUHAP yang menyatakan: "Setiap penasihat hukum yang

ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan bantuan dengan cuma-cuma". Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang diberikan oleh OBH tidak berbeda dengan konsep bantuan hukum yang diberikan oleh advokat pada umumnya. Perbedaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin terletak pada kondisi penerima bantuan hukum. OBH memiliki kekhususan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan karena tidak memiliki dana. Sehingga tidak meminta uang dari masyarakat atau kelompok masyarakat pencari keadilan. (Ahyar, 2020)

Pemberian bantuan hukum oleh OBH memiliki peran penting yaitu sebagai pendamping bagi para pencari keadilan agar tidak diperlakukan semena-mena oleh aparat penegak hukum. Pemberian bantuan hukum dimaksudkan untuk membela hak-hak hukum tersangka/terdakwa sehubungan dengan substansi atau materi perkara yang disangkakan, sehingga diharapkan dapat tercapai putusan yang memenuhi rasa keadilan

Selama ini, pendanaan OBH untuk pemberian layanan bantuan hukum gratis ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk pemberian bantuan hukum merupakan wujud kewajiban pemerintah dan disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyelenggara bantuan hukum. Sumber pendanaan bantuan hukum selain dari APBN juga dapat berasal dari APBD Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam hal ini pemerintah daerah biasanya memiliki Perda terkait bantuan hukum. Kegiatan lembaga bantuan hukum dalam hal ini diawasi oleh pemerintah dengan pemberian akreditasi dan verifikasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (Fabiana Meijon Fadul, 2019).

Kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma (probono) juga merupakan kewajiban bagi advokat sebagaimana diatur dalam pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 7(h) Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Gratis, namun dirasa belum mencapai sasaran yaitu pemerataan akses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan di tingkat undang-undang yang secara khusus mengatur tentang bantuan hukum dipandang penting dan mendesak untuk dibentuk. DPR dan diundangkan pada tanggal 2 November 2011 dan dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104. Undang-undang ini memberikan jaminan bagi orang atau kelompok masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum dalam menghadapi masalah hukum. Undang-undang ini merupakan landasan yang kuat bagi pemerintah untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau tidak mampu. Menteri Hukum dan HAM yang menjabat saat itu yaitu Patrialis Akbar menyatakan bahwa keberadaan UU LBH sangat penting dan memberikan manfaat yang nyata terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini sangat terbatas dalam mendapatkan akses gratis bantuan hukum. (Suhayati, 2012).

2. Dana Bantuan Hukum Yang Diberikan Secara Prodeo

Pembiayaan bantuan hukum yang diatur dalam UU Bantuan Hukum ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang penyalurannya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini BPHN dengan melibatkan Kanwil Kementerian di masing-masing provinsi. Sementara itu, Pemprov telah menganggarkan dana Bantuan Hukum dalam pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2014. Dengan adanya jaminan pembiayaan bantuan hukum dari Pemerintah / Pemerintah Daerah ini, diharapkan masyarakat miskin atau tidak mampu lagi harus mengeluarkan biaya. biaya apapun jika mereka dihadapkan dengan hukum.

Peraturan pelaksanaan UU Bantuan Hukum, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. (Budijanto, 2017).

Pemerintah berusaha mengatasi masalah keengganan para advokat untuk membantu masyarakat miskin akibat kurangnya manfaat ekonomi yang diperoleh dari pemberian bantuan hukum dengan mengeluarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Melalui undang-undang ini, negara menyediakan dana bagi para advokat yang memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Undang-undang tidak menyebutkan apakah dana tersebut honorarium atau biaya/biaya lain yang diperlukan untuk pemberian bantuan hukum, namun dengan mengacu pada pengertian di atas, dana tersebut harus dialokasikan untuk honorarium maupun biaya/biaya lainnya. Namun, langkah pemerintah ini juga menimbulkan masalah baru, terutama dengan persyaratan yang tidak mudah dipenuhi oleh advokat baik sebagai individu maupun sebagai anggota lembaga atau organisasi bantuan hukum. (Fajriando, 2016).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 anggaran bantuan hukum disediakan untuk litigasi dan non litigasi, besaran anggaran bantuan hukum ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia biaya kegiatan bantuan hukum litigasi bagi pemberi bantuan hukum dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, sampai dengan perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, bantuan hukum juga diberikan untuk perkara non litigasi antara lain penyuluhan hukum, konsultasi hukum, penyidikan perkara baik elektronik maupun non elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan / atau pembuatan dokumen hukum.

Dalam memberikan bantuan hukum perlu diperhatikan bahwa yang harus mendapat bantuan hukum adalah masyarakat miskin dan bantuan ini diberikan secara cuma-cuma. Pemberian bantuan hukum cuma-cuma (pro deo atau pro bono publico) kepada masyarakat lemah dan miskin, baik di dalam maupun di luar pengadilan, merupakan bagian dari fungsi dan peran advokat dalam memperjuangkan hak asasi manusia.

Dengan adanya bantuan hukum yang diberikan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diharapkan seluruh lapisan masyarakat yang kurang mampu untuk mencari keadilan dan persamaan di hadapan hukum dapat memenuhi hak-haknya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang. Konstitusi Republik Indonesia.

Penetapan dan penunjukan Advokat tersebut di atas harus disertai dengan:

1. Surat Kuasa Khusus..
2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Keterangan Tidak Mampu dibuat dan ditandatangani oleh pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Penunjukan Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum, diterbitkan pula : (Wilda Zara Yunita, 2019).

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayarkan dana bantuan hukum kepada Advokat yang telah ditunjuk untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada Terdakwa.
2. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan Pengisian Dana Bantuan Hukum ke DIPA pengadilan.

Komponen yang dibiayai dan dibiayai Anggaran Dana Bantuan Hukum untuk kepentingan pemohon bantuan hukum dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri terdiri dari Advokat, Saksi, Saksi Ahli, dan Penerjemah. Anggaran Dana Bantuan Hukum yang dialokasikan pada keempat komponen di atas merupakan biaya transportasi.

Pengaturan pengeluaran dana Bantuan hukum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk empat komponen tersebut diperinci masing-masing sebagai berikut:

- a. Advokat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- b. Saksi maksimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- c. Saksi Ahli maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- d. Penerjemah maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Penarikan / pencairan uang oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri atas biaya Saksi *Adecharge*, atau Saksi Ahli atau Penerjemah harus disertai dengan Keputusan Majelis Hakim dan / atau berita acara persidangan Saksi *Adecharge*, atau Saksi Ahli, atau Penerjemah dan tandatangani kwitansi sebagai bukti pengeluaran. Bendahara Pengeluaran mencatat dan mencatat semua pengeluaran dalam buku register khusus dan menyimpan bukti-bukti terkait.

Pemerintah perlu melakukan verifikasi, seleksi dan evaluasi, serta memberikan akreditasi kepada lembaga bantuan hukum yang memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagai pemberi bantuan hukum. Karena terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh suatu lembaga, terutama terkait dengan pertanggungjawaban keuangan negara yang digunakannya. Oleh karena itu, lembaga bantuan hukum untuk memperoleh dana bantuan hukum dari APBN harus melakukan verifikasi, seleksi dan evaluasi, serta memberikan akreditasi kepada lembaga bantuan hukum yang memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagai pemberi bantuan hukum.

3. Peran Advokat Dalam Memegang Perkara Prodeo

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat yaitu "Organisasi Advokat adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk dalam sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.

Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, maupun tata usaha negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan para penegak hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi khususnya praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutuskan mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Dilaksanakan atau tidaknya peran ini tergantung pada profesi advokat dan organisasi advokat yang kemerdekaan dan kebebasannya dijamin dalam UU Advokat. (Ilmiah et al., 2012).

Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji advokat yang diucapkan sebelum menjalankan profesinya, yaitu:

- Bahwa advokat akan menganut dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- Bahwa advokat untuk memperoleh profesi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun, tidak memberikan atau menjanjikan apapun kepada siapapun;
- Bahwa advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- Bahwa advokat dalam menjalankan tugas profesinya di dalam maupun di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya untuk memenangkan atau menguntungkan perkara klien yang sedang atau akan ditangani oleh advokat;
- Bahwa advokat akan menjaga perilaku advokat dan akan menjalankan kewajiban advokat sesuai dengan kehormatan, martabat dan tanggung jawab advokat sebagai advokat;

• Bahwa advokat tidak akan menolak membela atau memberikan jasa hukum dalam perkara yang menurut pendapat advokat merupakan bagian dari tanggung jawab profesi advokat sebagai advokat

Selain itu peran Organisasi Advokat menentukan peran Organisasi Advokat untuk mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan. UU Advokat telah mengatur tentang pengawasan, penindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Organisasi Advokat. Ketentuan Pasal 6 UU Advokat, misalnya, mengatur bahwa advokat dapat dijera dengan alasan sebagai berikut : (Gonadi, 2019)

1. Mengabaikan atau mengabaikan kepentingan kliennya
2. Bertindak atau berperilaku tidak pantas terhadap lawan atau rekan seprofesinya
3. Bertindak, berperilaku, berbicara, atau mengeluarkan pernyataan yang tidak menghormati hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan
4. Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau martabat profesi
5. Melanggar hukum dan atau perbuatan tercela
6. Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat

4. Bantuan hukum secara Cuma-Cuma

Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma sering disebut dengan istilah legal aid yaitu Bantuan Hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di dalam Pengadilan maupun di luar pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti pembelaan hukum, kaidah hukum, serta hak asasi manusia.

a. UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

b. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Bantuan Hukum adalah jasa yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Sedangkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma, mendefinisikan bahwa: Bantuan Hukum cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan masyarakat khususnya pencari keadilan yang tidak mampu. Sedangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan lain, Bantuan Hukum tidak disebutkan secara langsung, tetapi di dalamnya menyebut bentuk Bantuan Hukum atau fungsi Bantuan Hukum.

Pasal 1 ayat (3) "Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium. meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 1 ayat (4) "Pencari Keadilan yang Tidak Mampu yang

selanjutnya disebut Pencari Keadilan adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum Advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum. (Yusyanti, 2012)

Terdapat dua aspek tujuan pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma yaitu :

a. Aspek Kemanusiaan Dalam aspek kemanusiaan, tujuan dari program Bantuan Hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan Pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat yang notabene adalah golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

b. Aspek Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program Bantuan Hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat itu sendiri ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk : (Kusumawati, 2016)

- a) Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Pemberian bantuan hukum oleh advokat

Dalam kedudukannya sebagai profesi yang mulia, pemberian bantuan hukum merupakan kewajiban yang melekat secara hukum bagi setiap advokat. Kehadiran advokat dapat mencegah perlakuan tidak adil dari pihak kepolisian, kejaksaan, atau hakim dalam proses interogasi, penyidikan, pemeriksaan, penahanan, persidangan, dan pemidanaan. Seringkali tersangka atau terdakwa diperlakukan tidak adil bahkan ada yang disiksa dan direndahkan martabat kemanusiaannya. Kurangnya penghormatan terhadap hak untuk hidup (*right to life*), hak milik (*right to property*), dan kebebasan (*right to liberty*) serta hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Dalam menerapkan due process of law, para penegak hukum dan keadilan harus menganggap bahwa tersangka atau terdakwa tidak bersalah sejak pertama kali ditangkap dan keberadaan advokat sejak ditangkap hingga pemeriksaan dan persidangan mutlak harus dijamin.

Kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma diatur dalam Pasal 22 UU Advokat. Pasal 22 UU Advokat tertuang dalam Bab VI tentang Bantuan Hukum Gratis. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum cuma-cuma diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah⁴⁰ yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008. Pasal 12 Peraturan Pemerintah

Nomor 83 Tahun 2008 menyatakan bahwa advokat dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan. 41 Pasal 13 PP No. 83 Tahun 2008 mengatur bahwa dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, advokat dilarang menerima atau meminta hadiah dalam bentuk apapun. Para Pencari Keadilan. 42 Advokat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dikenakan sanksi oleh Organisasi Advokat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut ; atau pemberhentian tetap dari profesinya. Sedangkan sebelum Advokat dikenakan tindakan yang dimaksud, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. (Dharayant, 2018).

Dalam memberikan bantuan hukum perlu diperhatikan bahwa yang harus mendapat bantuan hukum adalah masyarakat miskin dan bantuan ini diberikan secara cuma-cuma. Berdasarkan pertimbangan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, masyarakat miskin memiliki hak konstitusional untuk diwakili dan dibela oleh advokat atau pembela umum baik di dalam maupun di luar pengadilan (bantuan hukum) sebagaimana rakyat dapat memperolehnya. jasa hukum dari advokat (legal service). . Meskipun orang miskin berhak untuk dibela oleh advokat atau pembela umum, kemungkinan untuk mendapatkan pembelaan ini sangat kecil. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya kesempatan bagi advokat, rendahnya keinginan untuk memberikan pembelaan *pro bono publico*, dan kurangnya pemahaman tentang pembelaan *pro bobo publico* itu sendiri. (Ramdan, 2016)

Dari beberapa devinisi mengenai Bantuan Hukum dapat di tarik kesimpulan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Pada pasal 22 Undang-undang tersebut berbunyi “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang kurang mampu” jadi jika seorang advokat yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi dari Organisasi Advokat itu sendiri, sehingga diharapkan agar usaha untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat berjalan baik dan lancar dalam melayani masyarakat yang kurang mampu. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yang menerima dan menganut asas persamaan dihadapan hukum (equality before the law). Tetapi pada kenyataannya di tengah masyarakat golongan yang kurang mampu terpisahkan dari golongan mampu/kaya. Untuk mengatasi ketidakadilan tersebut pemerintah mengupayakan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu membiayai jasa hukum tersebut demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama keadilan dalam bidang hukum. Dalam pelaksanaannya

masih rendah minat advokat untuk melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma dan pelaporannya. Kemudian mengacu pada Pasal 22 Undang-Undang Advokat, yang menyatakan bahwa: (1). Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Serta (2). Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, A. (2020). Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 409. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.409-434>
- Budijanto, O. W. (2017). Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(4), 463-475. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/viewFile/193/56>
- Dharayant, D. M. P. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Oleh Advokat Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Kertha Patrika*, 40(3), 175. <https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i03.p04>
- Fabiana Meijon Fadul. (2019). 濟無 No Title No Title No Title.
- Fajriando, H. (2016). MASALAH HUKUM IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN (Law Problems In Implementing of Right Fulfillment on Legal Aids To The Poor). *Jurnal HAM*, 7(2), 125. <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.172>
- Gonadi, S. (2019). Pemberian Suap Oleh Advokat Ditinjau Dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law and Justice*, 4(2), 83-92. <https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8800>
- Ilmiah, J., Hukum, F., Pattimura, U., & Ambon, K. (2012). *Ss Aa Ss Ii*. 18.
- Kusumawati, M. (2016). Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin. *Arena Hukum*, 9(2), 190-206. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.3>
- Ramdan, A. (2016). Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 233. <https://doi.org/10.31078/jk1122>
- Suhayati, M. (2012). Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Negara*

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 5 Nomor 2 (2023) 387-398 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2672

Hukum, 3(2), 227-248.

Supriadi. (2001). *Tujuan Memberi Jasa Bantuan Hukum*. Arsita.

Wilda Zara Yunita. (2019). *ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM SOSIALISASI HUKUM (Studi di Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)*.

Yusyanti, D. (2012). *Jurnal Rechts BP Jurnal Rechts ind. Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(10), 277-294. [http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART 5 JRV 4.1 WATERMARK.pdf](http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART5JRV4.1WATERMARK.pdf)